

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. Berawal dari pembahasan perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami dan isteri kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka.¹ Umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan oleh karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan kaidah-kaidah agama.² Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³

Perkawinan tidak selalu terjadi antara pasangan yang memiliki agama dan kewarganegaraan yang sama. Terdapat berbagai kasus di mana suami dan istri berasal dari latar belakang agama atau kewarganegaraan yang berbeda.⁴

¹ Sri Wahyuni dkk., "Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia menurut Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa* 1, no. 2 (2021), hlm. 147-148, diakses pada <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JMKB/article/view/16903>, tgl. 3 Maret 2025, pkl. 18.00 WIB.

² Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Legal Center Publishing, 2011), hlm. 49.

³ Kartika Septiani Amiri, "Perkembangan dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021), hlm. 50, diakses pada <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1639>, tgl. 3 Maret 2025, pkl. 18.35 WIB.

⁴ Aisyah Ayu Musyafah, "Hukum Perkawinan Islam dalam Tata Hukum di Indonesia," *Law, Development and Justice Review* 3, no. 2 (2020), hlm. 275-295, diakses pada <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i2.10073>, tgl. 3 Maret 2025, pkl. 18.40 WIB.

Mereka beranggapan bahwa prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia dapat dijadikan dasar untuk membenarkan perkawinan campuran, meskipun hal tersebut sering kali mengesampingkan kewajiban serta peraturan yang seharusnya dipatuhi.⁵ Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia, dengan tenaga kerja dari negara lain-lain.⁶ Perkawinan campuran dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia didefinisikan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah, perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan secara tegas aturan tentang perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan, yakni bagi warganegara Indonesia untuk merujuk pada Pasal 57 dan Pasal 60. Agar perkawinan ini dapat dilangsungkan, Pasal 60 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan:

1. “Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
2. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.”

⁵ M. Nur Kholis Al Amin, “Perkawinan Campuran dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2017), hlm. 212, diakses pada <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09206>, tgl. 3 Maret 2025, pkl. 19.00 WIB.

⁶ Sasmiar, “Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya,” *Jurnal Ilmu Hukum* (Jambi) 2, no. 2 (2011), hlm. 41, diakses pada <https://www.neliti.com/publications/43265/perkawinan-campuran-dan-akibat-hukumnya>, tgl. 4 Maret 2025, pkl. 19.20 WIB.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan perkawinan, termasuk dalam perkawinan campuran yang melibatkan perbedaan kewarganegaraan. Asas-asas tersebut mencerminkan prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam setiap perkawinan. Adapun asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:⁷

1. Asas Perkawinan Terdaftar

Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan sah secara hukum positif harus didaftarkan pada lembaga pencatatan perkawinan agar memiliki kekuatan hukum.

2. Asas Membentuk Keluarga yang Bahagia dan Kekal

Perkawinan bersifat kekal tanpa batas waktu. Perkawinan sementara bertentangan dengan asas ini, dan jika dilakukan, maka perkawinan tersebut dianggap batal.

3. Asas Kebebasan Berkehendak

Perkawinan harus dilakukan atas dasar persetujuan bebas dari kedua belah pihak, yaitu seorang pria dan seorang perempuan yang akan menikah.

4. Asas Pencatatan Perkawinan

Setiap perkawinan yang telah sah secara agama juga harus dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan agar diakui oleh hukum positif.

⁷ Marsella, "Kajian Hukum terhadap Anak dari Perkawinan Campuran," *Mercatoria* 8, no. 2 (2015), hlm. 180-181, diakses pada <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/655/0>, tgl. 4 Maret 2025, pk. 21.00 WIB.

5. Asas Monogami Terbuka

Perkawinan pada dasarnya hanya dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam waktu yang bersamaan, seorang suami tidak diperbolehkan menikah lagi dengan perempuan lain kecuali dalam kondisi tertentu yang diizinkan oleh hukum.

6. Asas Kematangan Jiwa

Perkawinan hanya dapat dilakukan oleh individu yang telah dewasa, yaitu berusia minimal 21 tahun. Jika pasangan berusia di bawah 21 tahun ingin menikah, maka batas usia minimal adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

7. Asas Mempersulit Perceraian

Asas ini berkaitan dengan tujuan perkawinan yang kekal dan kesadaran penuh sebelum menikah. Perceraian hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu dan tidak dapat dilakukan dengan mudah, karena perkawinan dianggap sebagai ikatan yang kuat dan permanen.

8. Asas Keseimbangan

Suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat. Keduanya berhak melakukan perbuatan hukum sesuai dengan perannya, di mana suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Di antara keduanya suami dan istri tidak ada satu yang mempunyai kedudukan di atas di bawah yang lainnya.

Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga memenuhi nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan ketahanan dalam kehidupan berkeluarga.

Perkawinan campuran memang seringkali menimbulkan kesulitan terlebih lagi apabila masing-masing pihak tetap pada kewarganegaraanya. Persoalan yang sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang kewarganegaraan yang lama yaitu kewarganegaraan tunggal, sehingga anak hasil perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila dikemudian hari perkawinan orang tua putus karena perceraian atau meninggal dunia. Dengan adanya undang-undang kewarganegaraan yang baru, terdapat dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (c), huruf (d), huruf (h), huruf (I), dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Perkawinan campuran di Indonesia yang terjadi dapat dalam dua bentuk yaitu, Wanita Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Pria Warga Negara Asing

(WNA) dan Pria WNI dengan Wanita WNA.⁸ Perbedaan ini bukan hanya terjadi antara pasangan suami istri dalam suatu perkawinan campuran tetapi terjadi juga kepada anak-anak hasil perkawinan campuran. Tentang anak hasil perkawinan campuran, menurut teori Hukum Perdata Internasional (HPI) dalam menentukan status anak dalam perkawinan campuran harus dilihat dalam status pernikahan orang tuanya.⁹ Apakah pernikahan itu sah sehingga anak mendapatkan hubungan hukum dengan ayahnya, atau pernikahan tidak sah sehingga hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.¹⁰

Akibat perkawinan campuran terhadap anak diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa; Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur dengan pasal 59 Ayat (1). Dengan demikian akibat perkawinan campuran terhadap anak yaitu, anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan campuran memperoleh hukum publik maupun hukum perdata dari ayahnya.¹¹ Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, status hukum dan kedudukan anak hasil perkawinan campuran dengan perbedaan kewarganegaraan masih mengikuti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, yang menganut asas kewarganegaraan tunggal.

⁸ Leonora Bakarbesy dan Sri Handajani, "Perspektif Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional," *Perspektif* 17, no. 1 (2012), hlm. 1, diakses pada <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.89>, tgl. 5 Maret 2025, pkl. 20.00 WIB.

⁹ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cetakan Ketiga (Bandung: Alumni, 1995), hlm. 86.

¹⁰ Freddy Alfrando Kalagison, "Kedudukan Anak yang Lahir dari Hasil Perkawinan Campuran menurut UU No. 1 Tahun 1974," *Lex Privatum* 6, no. 1 (2018), hlm. 77, diakses pada <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/19438>, tgl. 5 Maret 2025, pkl. 21.00 WIB.

¹¹ Herni Widanarti, "Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak," *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1 (2019), hlm. 449, diakses pada <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5107>, tgl. 5 Maret 2025, pkl. 22.00 WIB.

Dalam aturan tersebut, kewarganegaraan anak secara otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya.¹²

Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diberlakukan, Indonesia mulai menerapkan sistem kewarganegaraan ganda terbatas.¹³ Dalam sistem ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran diberikan kewarganegaraan ganda hingga mencapai usia 18 tahun atau telah menikah.¹⁴ Setelah itu, anak diberi kebebasan untuk menentukan kewarganegaraan yang ingin dipilih. Apabila ditinjau dari hubungan antar wilayah, tentu bervariasi.¹⁵ Karena bagaimanapun juga, setiap wilayah akan memberikan tanggapan berbeda dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ini memang memerlukan pengkajian secara mendalam. Dalam konsep sosialisasi, terdapat beberapa komponen yang mengalami reaksi terhadap perubahan pemberlakuan undang-undang tersebut, yaitu:¹⁶

1. Pertama, adalah masyarakat sendiri, di mana aturan yang terlalu ketat akan mempengaruhi sistem kependudukan di wilayah tersebut. Warganegara Indonesia yang sudah melakukan perkawinan campuran dengan Warga

¹² Veronica Katili, "Status Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia," *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (2013), hlm. 120, diakses pada <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1316>, tgl. 7 Maret 2025, pk. 20.00 WIB.

¹³ Femmie Cynthia, "Status Kewarganegaraan Ganda di Indonesia," *Jurnal Adigama* 4, no. 2 (2021), hlm. 2230, diakses pada <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/17156>, tgl. 7 Maret 2025, pk. 21.00 WIB.

¹⁴ Fanny Priscyllia, Ni Made Anggia Paramesthi Fajar, dan I Made Artana, "Implikasi Hukum dari Kewarganegaraan Ganda di Indonesia," *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2024), hlm. 100, diakses pada <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/1352>, tgl. 7 Maret 2025, pk. 22.00 WIB.

¹⁵ Muhammad Iqbal, "Pembentukan Wacana Dwi Kewarganegaraan oleh Komunitas Diaspora Indonesia," *Jurnal Kajian* 22, no. 1 (2017), hlm. 8, diakses pada <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/3589>, tgl. 7 Maret 2025, pk. 22.30 WIB.

¹⁶ Suwarningsih, "Kawin Campur Menyebabkan Berubahnya Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan RI", diakses pada www.baliprov.go.id, tgl. 8 Maret 2025, pk. 19.00 WIB.

Negara Asing. Dengan terjadinya perubahan ini, maka secara pribadi mereka tentu akan kembali melakukan koordinasi dengan negara asalnya. Dan ada kemungkinan, penerimaan mereka pun akan semakin kurang bersahabat. Langkah yang harus diambil, adalah lebih cepat melakukan koordinasi dengan negara sahabat serta negara yang kebanyakan warga negaranya telah membaaur menjadi warga negara Indonesia atau masih belum masuk menjadi WNI. Ini merupakan suatu tantangan untuk melaksanakan misinya mengubah aturan lama. Hal ini juga akan mengakibatkan semakin banyaknya warga negara Indonesia yang memegang kewarganegaraan ganda. Dan tidak tertutup kemungkinan mereka akan lebih mudah melakukan kejahatan dan melarikan diri ke negara milik salah satu pasangan. Selain itu proses penanganan keimigrasian pun akan semakin kurang efektif. Karena semakin ketat aturannya, biasanya diikuti oleh birokrasi yang semakin panjang. Dan ini akan menyebabkan keresahan bagi mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda. Kita jadi teringat dengan kasus salah seorang anggota kepolisian RI yang memiliki kewarganegaraan Ganda. Saat itu pula ia beralih kewarganegaraan menjadi WNA. Karena alasannya sangat simpel. Ia mendapat fasilitas lengkap di negara tersebut. Ini sungguh memprihatinkan.

2. Kedua, Berkaitan dengan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentu saja membawa konsekuensi-

konsekuensi yang berbeda dengan Undang-Undang yang terdahulu, di mana seorang anak sudah terlanjur dilahirkan dari suatu perkawinan campuran.

Anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.¹⁷ Hubungan antara orang tua dan anak sebagai hasil perkawinan harus mendapat perhatian khusus. Apalagi hubungan antara orangtua dan anak sebagai hasil perkawinan campuran. Anak yang lahir dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan diatur dalam Pasal 4 huruf (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan campuran diberikan kewarganegaraan ganda terbatas hingga berusia 18 tahun atau telah menikah. Setelah mencapai usia tersebut, dalam waktu tiga tahun, anak harus menentukan kewarganegaraan yang akan dipilih, apakah tetap menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) atau menjadi Warga Negara Asing (WNA).¹⁸

Penetapan kewarganegaraan mengikuti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menganut prinsip-prinsip:¹⁹

1. Prinsip penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau sering dikenal dengan *Ius sanguinis*.

¹⁷ Darwab Prist, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.2.

¹⁸ Defanti Putri Utami dan Finza Khasif Ghifarani, "Perkawinan Campuran di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif," *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2021), hlm. 412, diakses pada <https://doi.org/10.33754/masadir.v1i2.372>, tgl. 9 Maret 2025, pkl. 19.00 WIB.

¹⁹ Syafrizal, "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Antar Negara WNI dengan WNA terhadap Status Personal Anak," *Warta Dharmawangsa* 17, no. 3 (2023), hlm. 1071, diakses pada <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/3410>, tgl. 9 Maret 2025, pkl. 20.00 WIB.

2. Penentuan kewarganegaraan anak dengan acuan terhadap tempat anak tersebut dilahirkan atau disebut dengan *Ius soli*.
3. Bahwa setiap orang harus memiliki satu kewarganegaraan yang disebut dengan Asas Kewarganegaraan Tunggal.
4. Prinsip yang menganut kewarganegaraan ganda terbatas pada setiap anak.

Perkawinan campuran atau *mix marriage* di Malaysia cukup sering terjadi. Hal ini tidak terlepas dari keberagaman penduduk Malaysia yang terdiri dari tiga kelompok etnis utama, yaitu Cina, India, dan Melayu. Pelaksanaan perkawinan di Malaysia harus mengikuti aturan hukum yang mengatur tentang hal ini, yaitu *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 303* Tahun 1984 dan *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 164* Tahun 1976.²⁰ Kedua peraturan ini berlaku bagi seluruh penduduk, baik warga negara Malaysia maupun warga negara asing yang tinggal di negara tersebut. Penduduk non-Muslim mengikuti ketentuan dalam *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 164* Tahun 1976, sedangkan penduduk beragama Islam tunduk pada ketentuan *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 303* Tahun 1984.

Kedudukan anak dari hasil perkawinan campuran di Malaysia diatur dalam *Malaysian Nationality Act 1964 (Act 170)*, khususnya pada *Article 14* yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar wilayah Malaysia dari seorang ayah yang berkewarganegaraan Malaysia secara otomatis memiliki hak atas kewarganegaraan Malaysia, asalkan perkawinan tersebut sah menurut hukum.

²⁰ Laws Of Malaysia, "Law Reform (Marriage and Divorce) Act 164 Tahun 1976", diakses pada <http://jafbase.fr/docAsie/Malaisie/Mariage&Divorce.PDF>, tgl. 3 Februari 2025, pk. 21.00 WIB.

Namun, apabila perkawinan tidak sah, status kewarganegaraan anak tersebut menjadi lebih kompleks dan bergantung pada pengajuan serta persetujuan dari otoritas terkait. Dengan demikian, anak hasil perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan Malaysia jika salah satu orang tuanya adalah warga negara Malaysia, dan ketentuan ini memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan lintas negara. *Article 14 Malaysian Nationality Act 1964 (Act 170)*, berbunyi sebagai berikut:

1. *“Subject to the provisions of this Part, the following persons are citizens by operation of law, that is to say:*
 - a. *every person born before Malaysia Day who is a citizen of the Federation by virtue of the provisions contained in Part I of the Second Schedule; and*
 - b. *every person born on or after Malaysia Day, and having any of the qualifications specified in Part II of the Second Schedule.”*

Malaysian Nationality Act 1964 (Act 170) menetapkan kedudukan anak hasil perkawinan campuran bahwa kewarganegaraan anak ditentukan berdasarkan asas *ius sanguinis*, yaitu kewarganegaraan diturunkan melalui garis keturunan, umumnya mengikuti kewarganegaraan ayah.²¹ Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan campuran di Malaysia biasanya akan memperoleh kewarganegaraan ayahnya. Anak akan mengikuti ayahnya yang kedudukannya sangat penting dan sangat menentukan dalam sebuah keluarga.²²

Berdasarkan berbagai perbedaan dan persamaan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki

²¹ Syafrizal, *Op. Cit.*, hlm. 1077.

²² *Ibid.*, hlm. 1078.

kesamaan dalam hal perbedaan pengaturan hukum perkawinan bagi muslim dan non-muslim, namun aturan-aturan di dalamnya tetap memiliki perbedaan. Terlebih lagi, Indonesia menganut sistem hukum *civil law*.²³ Berbeda dengan Malaysia yang menganut sistem hukum *common law*.²⁴ Demikian pula, aturan terkait kedudukan anak hasil perkawinan campuran menunjukkan perbedaan. Penetapan status hukum kedudukan anak di Indonesia sangatlah berbeda dengan negara Malaysia. Indonesia menetapkan asas kewarganegaraan ganda terbatas dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006, sementara Malaysia menggunakan asas kewarganegaraan tunggal dalam *Malaysian Nationality* 1964 (*Act* 170).²⁵ Sehingga dalam penetapan kedudukan anak dari hasil perkawinan campuran tentu memiliki perbedaan dan persamaan antara Indonesia dan Malaysia, yang menarik untuk dibandingkan.

Perkawinan campuran juga merupakan perkawinan yang melibatkan ras antar bangsa.²⁶ Oleh karena itu perkawinan ini juga tunduk kepada asas-asas dalam Hukum Perdata Internasional.²⁷ Hal ini dikarenakan orang yang melaksanakan perkawinan campuran tetap tunduk dengan hukum nasional

²³ Nur Rohim Yunus, Amrizal Siagian, dan Fitriyani Zein, "Criminal Law System in Indonesia and its Comparison with Other Legal Systems," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9, no. 2 (2022), hlm. 1632, diakses pada <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25571>, tgl. 10 Maret 2025, pkl. 20.00 WIB.

²⁴ Jaya Setiawan Sinaga, Yosman Leonard Silubun, dan Rudini Hasyim Rado, "Sistem Hukum Common Law: Perkembangan dan Karakteristiknya," *Jurnal Restorative Justice* 8, no. 1 (2024), hlm. 25, diakses pada <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/view/6040/>, tgl. 13 Maret 2025, pkl. 20.00 WIB.

²⁵ Syafrizal, Op.Cit., hlm. 1079.

²⁶ Gerdha Prasticia Pangestu, "Studi tentang Perkawinan Campuran antara Warga Negara Malaysia-Indonesia," *Jurnal Gloria Yuris* 3, no. 1 (2014), hlm. 3, diakses pada <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/1789202>, tgl. 13 Maret 2025, pkl. 21.00 WIB.

²⁷ Laurensius Arliman S, "Perkawinan Antar Negara di Indonesia berdasarkan Hukum Perdata Internasional," *Kertha Patrika* 39, no. 3 (2018), hlm. 5, diakses pada <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>, tgl. 20 Maret 2025, pkl. 20.00 WIB.

masing-masing. Hal ini menyulitkan bagi anak yang orangtuanya melakukan perkawinan campuran kemudian bercerai.²⁸ Bagaimana dengan hak-hak anak tersebut setelah ayah dan ibunya berpisah. Hak yang dimaksud di atas merupakan salah satu hak anak pasca putusnya perkawinan yaitu hak pengasuhan. Itu merupakan salah satu contoh dari banyaknya permasalahan tentang hak anak dalam perkawinan campuran.²⁹ Oleh karena itu, perkawinan antara pasangan yang berasal dari negara lain akan menimbulkan dampak kepada warga negara dari negara masing-masing. Indonesia dan Malaysia menerapkan prinsip kesetaraan untuk memberi kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Hal ini dapat menjadi masalah yang rumit jika terjadi perselisihan hak, terutama dalam masalah anak.³⁰

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, dalam konteks ini dirasa perlu untuk mengkaji lebih jauh mengenai status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam penelitian yang berjudul “Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran (Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dalam penulisan tugas akhir berbentuk skripsi ini disusun oleh penulis kemudian akan dibatasi pada 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

²⁸ Naswar dkk., “Status Anak dalam Perkawinan Campuran: Kewajiban Negara dan Implikasi Hukum Perlindungan Hak Anak,” *LITIGASI* 25, no. 2 (2024), hlm. 5-6, diakses pada <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.17914>, tgl. 20 Maret 2025, pkl. 21.00 WIB.

²⁹ Syafrizal, *Op. Cit.*, hlm. 4.

³⁰ Naswar dkk., *Op. Cit.*, hlm. 5

1. Bagaimana kedudukan hukum anak hasil perkawinan campuran dalam pengaturan di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan pengaturan hukum mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran di Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum anak hasil perkawinan campuran ditinjau dari perbandingan pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk mengkaji, memperbandingkan, dan menganalisis tentang kelebihan dan kekurangan pengaturan hukum mengenai status anak yang lahir dari perkawinan campuran di Indonesia dan Malaysia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tema yang diangkat dan menjadi fokus penelitian ini, serta tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual dalam pengembangan ilmu hukum perdata internasional, khususnya yang berkaitan dengan aspek perkawinan campuran. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi akademisi,

perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pendidikan, serta masyarakat umum yang memiliki isu dalam bidang tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis sebagai referensi atau sumber informasi yang dapat memberikan wawasan serta masukan mengenai praktik perkawinan campuran, termasuk perbandingan aspek hukumnya dengan Malaysia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi praktisi hukum dan masyarakat umum, serta sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya penulis sendiri yang telah disusun dengan mematuhi prinsip-prinsip, etika, dan norma-norma penulisan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah dibuat oleh peneliti sebelumnya, terdapat kesamaan tema dengan penelitian skripsi ini, di antaranya:

No	Nama Peneliti	Judul&Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Faysha Puspamurti	Akibat Hukum Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Tentang Perkawinan	Penelitian ini membahas terkait perkawinan campuran.	Permasalahan yang diangkat mengenai akibat hukum daripada perkawinan campuran tersebut, serta penelitian tersebut

		Campuran Di Kabupaten Kendal), 2024.		dilakukan spesifik dalam wilayah Kabupaten Kendal.
2.	Endah Pertiwi.	Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak dan Harta Benda yang diperoleh sebelum dan sesudah Perkawinan, 2019.	Penelitian ini membahas terkait akibat perkawinan campuran terhadap anak.	Penelitian ini lebih memfokuskan kepada akibat hukum terhadap anak dan harta benda.
3.	Adham Hasan Hagaspa.	Tinjauan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, 2022.	Penelitian ini membahas terkait perkawinan campuran.	Penelitian ini lebih memfokuskan terhadap pembahasan kepemilikan hak atas tanah dalam perkawinan campuran.
4.	Alieffa Nanda Erviana.	Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam (Perkawinan Anak Usia Dini), 2021.	Penelitian ini membahas terkait Perkawinan.	Penelitian ini lebih mendalami pada permasalahan perkawinan usia dini serta ditinjau dari perspektif hukum islam.

5.	Sheika Azzahra.	Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (studi terhadap penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN. Mks, 2020.	Penelitian ini membahas terkait perkawinan.	Penelitian ini membahas terkait perkawinan beda agama dan berfokus terhadap penetapan pengadilan tertentu.
----	-----------------	---	---	--

F. Tinjauan Pustaka

1. Perkawinan

Bahasa Indonesia mengartikan perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang berdasarkan artinya adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan disebut juga dengan “pernikahan” berasal dari kata nikah, yang menurut bahasa artinya adalah mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan arti bersetubuh “*Wathi*”. Kata nikah itu sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan, juga dapat untuk arti akad nikah.³¹

Menurut Undang-Undang, pengertian perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Ibrahim Husen menyatakan bahwa

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 6.

perkawinan (nikah) berarti akad dengannya menjadi halal hubungan antara pria dan wanita, sedangkan Sayuti Thlmib berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang pria dan wanita guna membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram, dan bahagia.³²

Perkawinan adalah akad/perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim.³³ Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin, serta juga terjadilah pertalian yang sah antara seorang pria dan wanita dalam waktu yang lama.

2. Perkawinan Campuran

Permasalahan yang muncul salah satunya sebagai akibat kemajuan pergaulan internasional dan teknologi adalah perkawinan campuran atau perkawinan antar warga negara. Suasana hukum seperti itu tentunya menimbulkan persoalan hukum lanjutan, peraturan mana yang akan diberlakukan ketika suatu perkawinan terjadi antar-insan yang berbeda kelompok atau golongan penduduk.³⁴

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia mendefinisikan perkawinan campuran dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

³² A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm. 17.

³³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 23.

³⁴ Nasaruddin Umar, *Perkawinan Mazhab* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 56.

perkawinan. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Tegasnya, perkawinan campuran menurut Undang-Undang ini adalah perkawinan antar warganegara Indonesia dan warganegara asing. Karena berlainan kewarganegaraan tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan. Jika perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia, maka perkawinan tersebut harus dilakukan menurut Undang-Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia.³⁵

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang kewarganegaraan lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya.³⁶

3. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan hubungan yang paling sering dan kadang-kadang hubungan satu-satunya antara seorang individu dan suatu negara yang menjamin diberikannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu itu pada hukum internasional. Kewarganegaraan dapat sebagai

³⁵ *Ibid.*, hlm. 56.

³⁶ *Ibid.*

etudes keanggotaan kolektivitas individu-individu di mana tindakan, keputusan dan kebijakan mereka diakui Melalui konsep hukum negara yang mewakili individu-individu itu.³⁷

Kewarganegaraan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 tahun 2006 adalah segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Hak atas kewarganegaraan sangat penting artinya karena merupakan bentuk pengakuan asasi suatu negara terhadap warga negaranya. Adanya status kewarganegaraan ini akan memberikan kedudukan khusus bagi seorang Warga Negara terhadap negaranya di mana mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dengan negaranya. Indonesia telah memberikan perlindungan hak anak atas kewarganegaraan yang dicantumkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana disebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.³⁸

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kewarganegaraan No.12 Tahun 2006 lebih memperhatikan asas-asas kewarganegaraan yang bersifat umum atau universal, yaitu:

- a. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*), adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran:

³⁷ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 2.

³⁸ *Ibid.*

- b. Asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang, berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
- c. Asas kewarganegaraan tunggal, adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.³⁹

4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perbuatan untuk menjaga dan melindungi

³⁹ *Ibid.*

subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰ Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli, menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁴¹ Setiono menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴² Soedikno Mertokusumo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subyek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi.⁴³

Dengan demikian suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur:

- a. adanya pengayoman;
- b. adanya jaminan kepastian hukum;
- c. berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan;

⁴⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Buku Satu (Jakarta: Balai Pustaka Utama, 1989), hlm. 874.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

⁴² Setiono, "Rule of Law" (Disertasi, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

⁴³ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 9.

- d. adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan fokus mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.⁴⁴ Metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang kedudukan hukum anak hasil perkawinan campuran (studi komparatif Indonesia dan Malaysia).

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.⁴⁵

- b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan

⁴⁴ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 9.

⁴⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), hlm. 92.

dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.⁴⁶

c. Pendekatan Perbandingan

Penelitian ini juga mengadopsi metode pendekatan perbandingan (*comparative approach*) guna memperkaya analisis yang dilakukan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan berbagai sistem hukum yang relevan dengan isu yang dikaji, mengidentifikasi kesamaan serta perbedaannya, serta mengevaluasi implikasi dari perbedaan tersebut terhadap permasalahan yang diteliti.⁴⁷ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., dalam studinya mengenai persoalan hukum, menekankan bahwa perbandingan hukum tidak hanya berfungsi sebagai metode, tetapi juga merupakan suatu disiplin ilmu tersendiri.⁴⁸

3. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:

- 1) Kita Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

⁴⁶ Saiful Anam, "Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dalam Penelitian Hukum", diakses pada <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, tgl. 8 April 2025, pk. 20.00 WIB.

⁴⁷ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020), hlm. 27, diakses pada <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>, tgl. 9 April 2025, pk. 21.00 WIB.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 9.

- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
 - 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 - 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 6) *Immigration Act 1959/63*.
 - 7) *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984*.
 - 8) *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976*.
 - 9) *Malaysian Nationality Act 1964*.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari:
- 1) Buku, makalah, dokumen, maupun jurnal hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang dikaji.
 - 2) Hasil-hasil penelitian dan seminar tentang masalah hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
 - 3) *Data online*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan tahapan sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 92.

- a. Studi Pustaka, yakni dengan mengkaji literatur-literatur, jurnal, hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.
- b. Studi Dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa perundang-undangan dan rancangan peraturan menteri yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari penelitian lapangan dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya.⁵⁰

H. Kerangka Skripsi

Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis untuk mempermudah penelitian ini dengan membagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

1. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah terkait kedudukan hukum dan perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran (studi komparatif Indonesia dan Malaysia). Lebih lanjut pada rumusan masalah yang menentukan arah penelitian ini pada pembahasan yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian ini tentang kedudukan atau status hukum anak hasil perkawinan campuran.

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 33.

2. Bab kedua tinjauan umum yang memuat dan membahas penjelasan dan definisi umum tentang berisikan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, yakni teori perkawinan, perkawinan campuran, pengertian dan klasifikasi status hukum anak hasil perkawinan campuran, dan norma hukum baik di Indonesia dan Malaysia.
3. Bab ketiga berisikan analisis mengenai hasil penelitian yang menjawab rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu kedudukan hukum anak hasil perkawinan campuran (studi komparatif Indonesia dan Malaysia). Peneliti akan menganalisis dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan kemudian dibedah menggunakan teori-teori yang didapatkan dan membahas dari 2 rumusan masalah. Selain itu, penulis juga memperbandingkan regulasi di Indonesia dan Malaysia.
4. Bab keempat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang sesuai dengan rumusan masalah dengan harapan menjadi solusi dan bermanfaat untuk regulasi kedudukan hukum anak hasil perkawinan campuran di Indonesia.